



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 34/ TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BONGKARAN BANGUNAN DAN GEDUNG TAHUN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 340 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa nilai limit yaitu harga limit barang yang akan dilelang ditetapkan oleh Bupati selaku penjual;
- b. bahwa berdasarkan berita acara penilaian barang milik daerah antara lain:
- a. Nomor 028/30/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023
 - b. Nomor 028/31/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023
 - c. Nomor 028/32/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023
 - d. Nomor 028/33/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023;
 - e. Nomor 028/34/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023;
 - f. Nomor 028/35/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023;
 - g. Nomor 028/36/AST/IX/2023 tanggal, 2023, 27 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan dan Gedung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Nilai Limit Barang Milik Daerah Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Bupati Samosir tentang Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan dan Gedung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya akan dilakukan pemindahtanganan berupa Penjualan Tanpa Lelang.
- KETIGA : Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk selanjutnya melakukan pemindahtanganan terhadap barang milik daerah tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 21 Oktober 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 319 TAHUN 2023****TANGGAL : 24 Oktober 2023****TENTANG : NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN
GEDUNG TAHUN 2023.****NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN BANGUNAN DAN GEDUNG**

NO	SKPD/UPB	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)		Keterangan
						Sebelum Dibongkar	Setelah Dibongkar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	0002	29/12/1993	178.880.000,00	4.161.851,36	3.537.573,66	Kantor Dinas Perhubungan eks.Kantor Diskominfo
		Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	0004	29/12/2009	299.933.000,00	11.744.125,47	9.982.506,65	Pelataran parkir pelabuhan Ona Baru
		Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0006	29/12/1983	22.166.000,00	11.196.844,80	9.517.318,08	Dermaga Onan Lama (Tajur)

2.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	0001	29/12/2017	109.790.000,00	5.537.000,00	4.706.000,00	Pagar Pantai Ancol
		Pagar Permanen	0002	31/12/2018	219.964.500,00	35.382.000,00	30.074.000,00	Pagar konstruksi
3.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR	Bangunan Pos Jaga semi permanen	0001	29/12/2007	20.300.000,00	3.670.370,00	3.120.000,00	Rumah Jaga
		Jalan Khusus Lain-lain	0001	29/12/2007	13.769.000,00	346.630,00	294.000,00	Jalan Setapak Desa Partungko Naginjang
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMOSIR	Saluran Drainage	0147	31/12/2018	1.551.835.000,00	46.210.000,00	39.278.000,00	Penataan kawasan menara pandang Tele Kec Harian, Jalan Setapak
		Bangunan Drainase Jalan Putri Lopian Pangurusan	0001	31/12/2007	21.086.000,00	98,344,93	83.593,19	Bangunan Drainase Jalan Putri Lopian Pangurusan
		Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	0021	29/12/2016	100.606.273,00	3.278.000,00	2.786.000,00	Pengadaan lampu solar cell lokasi Menara Pandang Kec. Harian
5.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN KABUPATEN SAMOSIR	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pas ar Permanen	0020	10/11/2021	4.656.423.122,00	329.706.000,00	280.250.000,00	Pasar Rakyat (Pasar Komoditi)

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T.GULTOM